



P U T U S A N
Nomor 819/PID SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A R Dhany Bin Husen Coma
Tempat lahir : Rappang Sidrap
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Angkasa NO.12 Kel. Panaikang
Kec.Panakkukang, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 819/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
9. Hakim PT sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PT Makassar sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2024 Nomor 819/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2024 Nomor 819/PID.SUS/2024/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2024 Nomor 819/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Juni 2024 dalam perkara tersebut di atas;



Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Perbuatan Terdakwa A R Dhany Bin Husen Coma tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa A R Dhany Bin Husen Coma tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **A.R. DHANY BIN HUSEN COMA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **A.R. DHANY BIN HUSEN COMA** dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset kecil berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0711 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0495



gram yang terbungkus isolasi coklat, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme C11 warna hijau dipakai dalam berkas perkara FAHRI BIN ILHAM;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A.R. DHANY Bin HUSEN COMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset kecil berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0711 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0495 gram yang terbungkus isolasi coklat,
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Realme C11 warna hijau,
Dipergunakan dan ditetapkan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa FAHRI bin ILHAM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Juni 2024 dan



Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 10 Juni 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Mei 2024 atau memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana dengan Tuntunan Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Mei 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan Kedua maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut



Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada tanggal 20 Juli 2023 dengan No. Lab : 2967/NNF/VII/2023 dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memohon agar menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana denda serta pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayarkan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta sudah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi



Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa A.R Dhani menyuruh Fahri Bin Ilham dan Ilham Bin Abdul Rahim untuk mengambilkan shabu yang ditempel di Jl. Tamalate II Stapak 3 Kel. Tamalate Kec. Rappocini Kota Makassar dengan janji akan dikonsumsi bersama, tetapi shabu tersebut belum sempat diambil saksi Fahri bin Ilham dan saksi Ilham Bin Abdul Rahim sudah ditangkap oleh Polisi yang memeriksa HP saksi Fahri dan menemukan percakapan Whatsapp lokasi maps dan foto tempat shabu-shabu ditempelkan, kemudian saksi Fahri dan saksi Ilham menunjukkan tempat shabu-shabu tersebut disimpan yakni di pot pinggir jalan Jl. Tamalate II setapak 3 Kel. Tamalate Kec. Rappocini Kota Makassar sebanyak 1 1 (satu) saset kecil seberat 0,711 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Fahri dan saksi Ilham shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama tetapi belum sempat digunakan karena saksi-saksi telah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu seberat 0,0711 gram relatif sangat kecil, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedang fakta di persidangan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bukan tanaman, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah 1 (satu) gram sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi



Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa A. R. Dhani bin Husein Coma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 221/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 819/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 221/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 03 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **A.R. DHANY Bin HUSEN COMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset kecil berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0711 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0495 gram yang terbungkus isolasi coklat,



- 1 (satu) unit Hp Android merk Realme C11 warna hijau,
Dipergunakan dan ditetapkan dalam berkas perkara lain atas nama
terdakwa FAHRI bin ILHAM;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Acice Sendong, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rita Lati, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Martinus Bala , S.H

TTD

Acice Sendong, S.H.,M.H.


TTD

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 819/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)